

**KONFIGURASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW*  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UU NOMOR 18 TAHUN 2009  
TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
RAMADHAN SIDDIK PANE, S.H.  
22203011056**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG  
NIP.197008161997031002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Konfigurasi norma hukum Islam dalam sistem hukum yang plural di Indonesia selain berdasarkan norma yang dibuat oleh lembaga legislatif juga dapat dilihat berdasarkan putusan lembaga yudikatif. Putusan MK sebagai salah satu hukum positif akan berhubungan langsung dengan pluralisme masyarakat Indonesia. Bagaimana eksistensi hukum Islam dalam putusan MK tersebut akan dikaji dengan konsep pluralisme hukum. Putusan MK dalam berbagai *judicial review* terhadap UU PKH menunjukkan variasi baru yang berbeda dengan ketentuan UU. Putusan MK menimbulkan norma baru, sehingga bagaimana ketentuan tersebut akan dianalisis kritis berdasarkan konsep hukum progresif. Permasalahan akademik ketiga menunjukkan bagaimana putusan MK yang bertolak belakang dengan UU tersebut dikaji berdasarkan konsep peradilan dan pembuatan hukum dalam Islam. Sehingga permasalahan tersebut dianalisis dengan *siyāṣah qadā'iyyah*.

Penelitian ini dirangkai berdasarkan metode penelitian hukum doktrinal. Penelitian yang terdiri dari dua jenis variabel sehingga dapat dikelompokkan menjadi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. UU yang dijadikan sebagai basis data adalah UU PKH dan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder tersebut berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa UU PKH dan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan bahan hukum sekunder berupa artikel hukum yang merujuk pada problem akademik penelitian ini. Data dikumpulkan melalui 3 rangkaian berupa studi dokumen, studi kepustakaan, dan studi arsip dari *website* resmi Mahkamah Konstitusi RI. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis dengan memanfaatkan teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan kerangka penelitian yang dilakukan secara sistematis, hasil penelitian mencakup tiga temuan penting dalam pengembangan studi hukum tata negara dalam perspektif Islam. Ketiga temuan dalam penelitian ini berupa, pertama temuan yang menyatakan bahwa berdasarkan indikator yang dikembangkan berdasarkan teori pluralisme hukum MK dapat dikategorikan mampu menyeimbangkan antara hukum Islam, hukum Adat dan hukum Positif dalam sistem hukum yang plural. Kedua, berdasarkan indikator yang dikembangkan dalam teori hukum progresif MK dalam hal pergeseran kewenangan menjadi pembuat norma baru adalah merupakan upaya respons atas perubahan sosial masyarakat, interpretasi yang dinamis, serta atas pemberdayaan hukum yang minoritas. Temuan ketiga menyatakan bahwa MK dalam desain peradilan koheren dengan konsep *siyāṣah qadā'iyyah* berdasarkan indikator independensi dan putusan yang progresif.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi, UU PKH.

## ABSTRACT

*The configuration of Islamic legal norms in a plural legal system in Indonesia in addition to norms made by the legislature can also be seen based on the decisions of the judiciary. The decision of the Constitutional Court as one of the positive laws will be directly related to the pluralism of Indonesian society. How the existence of Islamic law in the Constitutional Court decision will be studied with the concept of legal pluralism. The Constitutional Court's rulings in various judicial reviews of the PKH Law show new variations that are different from the provisions of the Law. The Constitutional Court's decision gave rise to a new norm, so how the provision will be critically analyzed based on progressive legal concepts. The third academic problem shows how the Constitutional Court's decisions that contradict the law are studied based on the concept of justice and law-making in Islam. So the problem is analyzed with *siyāsah qadāiyyah*.*

*This research is assembled based on doctrinal legal research methods. Research consists of two types of variables so that it can be grouped into analytical descriptive research. The approach used in this study is the statutory approach and the case approach. The law that is used as a database is the PKH Law and the result of the Constitutional Court decision. The data in this study consisted of secondary data. The secondary data is in the form of primary legal material and secondary legal material. Primary legal material in the form of PKH Law and the results of Constitutional Court decisions and secondary legal material in the form of legal articles that refer to academic problems of this research. Data was collected through 3 series in the form of document studies, literature studies, and archival studies from the official website of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The collected data is then analyzed by utilizing qualitative data analysis techniques.*

*Based on a systematic research framework, the results include three important findings in the development of constitutional law studies in an Islamic perspective. The three findings in this study are, first, the findings that state that based on indicators developed based on the theory of legal pluralism, MK can be categorized as able to balance between Islamic law, customary law and positive law in a plural legal system. Second, based on the indicators developed in the progressive legal theory of the Constitutional Court in terms of shifting authority to become a new norm maker is an effort to respond to social changes in society, dynamic interpretation, and to the empowerment of minority laws. The third finding states that the Constitutional Court in judicial design is coherent with the concept of *siyāsah qadāiyyah* based on indicators of independence and progressive rulings.*

*Keywords: Islamic Law, Judicial Review, Constitutional Court, PKH Law.*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ramadhan Siddik Pane, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ramadhan Siddik Pane, S.H.  
NIM : 22203011056  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Judul : Konfigurasi Hukum Islam dalam Putusan  
*Judicial Review* Mahkamah Konstitusi  
Terhadap UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang  
Pernakan dan Kesehatan Hewan

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

*Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh*

Yogyakarta, 21 Januari 2024

Pembimbing



**Dr. M. Nur, S. Ag., M. Ag**  
**NIP.197008161997031002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-238/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONFIGURASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAMADHAN SIDDIK PANE, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011056  
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f11c30deb65

 Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 65f294a57c783

 Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65e96af39ede3



 Yogyakarta, 29 Februari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f2a09c1821b

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan Siddik Pane, SH.

NIM : 22203011056

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari`ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2024

Saya yang menyatakan



**Ramadhan Siddik Pane, S.H.**

NIM.22203011056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

*“No Time For Lazy”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Atas rida Allah ﷻ. dan keagungan cahaya ajaran Nabi Muhammad ﷺ.

Pada karya penelitian Tesis yang sederhana ini, saya persembahkan sebagai penghargaan untuk:

Ayah & Ibu sebagai sarjana sesungguhnya

Adik-adik dan seluruh keluarga besar marga Pane dalam keluarga

Serta almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Rujukan transliterasi Arab Latin dalam penulisan tesis ini adalah transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 1. Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 2.** Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 3.** Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَيْلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*

C. حَوْلَ *haulMaddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

**Tabel 4.** Transliterasi Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إ...إ...إ...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...و...و...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

#### E. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “i” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

#### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Sumber: Dikutip dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh**

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah ﷻ. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Selawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad ﷺ, sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga penulis dan semua yang membaca Tesis ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Tesis ini berjudul “KONFIGURASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN” di tulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga

tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Riyanta., M. Hum., selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M. Ag., M.Hum., selaku wakil dekan III.
3. Bapak Dr. M. Nur., M. Ag telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag, selaku Ketua Program Magister Ilmu Syariah.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S. Ag., M. Si. selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Ibu Dr. Labibah Zain M. LIS., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan tesis ini.
7. Teristimewa penulis berdoa kepada Allah swt. dan ucapan terima kasih kepada ayahanda tercinta Amirullah Pane. Sosok tembok dalam genangan air, sosok benteng dalam pertahanan, sosok terkuat dalam kesedihan. Beliau senantiasa memberikan contoh yang terbaik kepada penulis dan yang terpenting adalah berkat doa ayahanda, penulis mampu untuk menyelesaikan studi strata 2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga beliau selalu berada dalam pertolongan Allah dan berada dalam jalan yang lurus.
8. Cinta dan kasih sayang yang tiada terhitung nilainya yang diberikan Ibunda Syamsiah Hasibuan kepada penulis adalah kekuatan utama yang menjadikan sekolah ini bisa terselesaikan. Sosok wanita hebat yang selalu mementingkan kepentingan penulis daripada dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keridhaan kepada Ibunda.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di UIN Sunan Kalijaga dan teman dalam daring tanpa harus menyebutkan nama semoga Allah selalu mencurahkan pertolongan kepada kita semua.
10. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tesis ini, termasuk narasumber ketika wawancara atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk ke depannya. Penulis berserah diri kepada Allah swt. atas segala usaha dan doa dalam penulisan tesis ini. Semoga tulisan tesis ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Yogyakarta, 19 Januari 2024

Penulis



**Ramadhan Siddik Pane**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN .....	xxii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23

### BAB II PLURALISME HUKUM, HUKUM PROGRESIF, DAN *SIYĀSAH QADĀIYYAH*

A. Pluralisme Hukum.....	25
1. Konsep Pluralisme Hukum .....	27
2. Eksistensi Pluralisme Hukum di Indonesia .....	32
3. Sintesis Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Positif.....	39
B. Hukum Progresif .....	41
1. Genealogi Hukum Progresif .....	41

2. Realitas Progresivitas Hukum di Indonesia .....	46
3. Progresivitas Hukum Islam .....	49
C. <i>Siyāsah Qadāiyyah</i> .....	53

**BAB III PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (PKH)**

A. Sekilas Tentang UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang PKH .....	56
B. <i>Judicial Review</i> Terhadap UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang PKH .....	70
C. Putusan MK Terhadap <i>Judicial Review</i> Terhadap UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang PKH.....	77

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK**

A. Putusan MK dan Pluralisme Hukum (Eksistensi Hukum Islam) .....	89
B. MK dan <i>Positive Legislature</i> .....	105
C. Mahkamah Konstitusi dalam Simpul <i>Siyāsah Qadāiyyah</i> .....	120

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	128

**DAFTAR PUSTAKA .....**

<b>Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>i</b>
<b>Lampiran 2: <i>Hyperlink</i> Risalah Rapat DPR RI.....</b>	<b>ii</b>
<b>Lampiran 3: Terjemahan Ayat.....</b>	<b>iv</b>
<b>Lampiran 4: Jadwal Penelitian .....</b>	<b>v</b>
<b>Lampiran 5: <i>Hyperlink Journal Citation</i> .....</b>	<b>vi</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Transliterasi Konsonan .....	viii
Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal.....	ix
Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang .....	x
Tabel 5: Materi muatan UU PKH .....	67
Tabel 6: Inventaris perubahan UU PKH Tahun 2014.....	69
Tabel 7: Inventaris Permohonan <i>Judicial Review</i> UU PKH .....	70



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-undang
EYD	: Ejaan Yang Disempurnakan
SKB	: Surat Keputusan Bersama
UIN	: Universitas Islam Negeri
CK	: Cipta Kerja
MK	: Mahkamah Konstitusi
PKH	: Peternakan dan Kesehatan Hewan
UUD	: Undang-undang Dasar
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
DKK	: Dan kawan-kawan
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
IS	: <i>Indische Staatregeling</i>
RIR	: <i>Resolutie der Indische Regeering</i>
CF	: <i>Compendium Freijer</i>
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
HLM	: Halaman
RUU	: Rancangan Undang-undang
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
ISPI	: Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia
PDHI	: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
IPB	: Institut Pertanian Bogor
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UNPAD	: Universitas Padjadjaran
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
RI	: Republik Indonesia
GOLKAR	: Golongan Karya
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PAN	: Partai Amanat Nasional
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
DIM	: Daftar Inventaris Masalah
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
BPD	: Bintang Pelopor Demokrasi
PDS	: Partai Damai Sejahtera
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PANJA	: Panitia Kerja

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilahirkan pada tanggal 4 Juni 2009, kemudian dinamakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH). Dasar normatif atas munculnya UU tersebut adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perspektif Sosiologis, pembentukan UU PKH adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat terkait pendayagunaan kesehatan hewan, peternakan yang maju, serta konsep kehalalan hewan. Berlakunya UU PKH secara langsung telah mencabut konstitusional berlakunya UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tanggal 17 Oktober 2014 secara resmi terjadi perubahan atas beberapa pasal yang terkandung dalam UU PKH selanjutnya disebut dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejarah metamorfosis UU PKH selanjutnya terjadi pada tahun 2020 dengan di undangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Problematik formal dan materiil UU tersebut melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022, kemudian PERPU tersebut ditetapkan menjadi UU pada tahun 2023 selanjutnya disebut dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Anggapan kerugian konstitusional oleh beberapa warga negara atas berlakunya UU PKH selanjutnya berakhir dengan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal yang lazim terjadi karena beberapa pasal dalam UU PKH mengakomodasi substansi agama Islam. Pluralisme agama yang di anut di Indonesia adalah alasan pembenaran lazimnya *judicial review* tersebut. Contohnya adalah terkait kewajiban sertifikat halal atas hewan atau produk hewan yang masuk ke Indonesia membawa para pengusaha hewan yang haram menggugat ketentuan norma tersebut. Oleh karena itu ketentuan norma hukum positif dapat berbeda dengan ketentuan norma hukum dan kebijakan yang lain.

Dinamika butir hukum Islam yang terdapat dalam UU PKH tergambar dalam Pasal 58 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.” Hal ini tentu bertolak belakang dengan beberapa jenis pekerjaan yang ada di wilayah Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan, pengusaha yang bergerak dalam bidang kuliner seperti daging anjing dan babi tentu akan bertentangan dengan konteks substansi Pasal 58 ayat (4) tersebut. Akan tetapi konstitusi memberikan amanah kepada negara melalui Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk memberikan hak kepada setiap warga negara atas pekerjaan yang layak.

Hal tersebut terbukti nyata pada tahun 2010 terdapat 4 pihak yang bekerja sebagai wiraswasta (dalam hal ini penjual telur, penjual daging babi, penjual daging anjing, serta peternak babi) merasa haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan pekerjaan dari negara terhambat dengan berlakunya ketentuan

Pasal tersebut. Sehingga keempat warga negara tersebut mengajukan pengujian undang-undang tepatnya pengujian konstiusionalitas Pasal 58 ayat (4) tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Duduk perkara pengujian konstiusionalitas Pasal 58 ayat (4) sebagai representasi butir hukum Islam berkaitan dengan sertifikat halal dan sertifikat veteriner. Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan untuk mencari kebutuhan hidup keluarga dengan berdagang telur ayam. Pemohon II merupakan seorang penjual daging babi eceran di Pasar Badung Bali dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup. Pemohon ke III merupakan warga negara Indonesia asal Kampung Melayu dalam kesehariannya merupakan pedagang daging anjing dan babi yang diolah sehingga siap saji. Sedangkan Pemohon ke IV adalah seorang peternak babi.

Berdasarkan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh keempat pemohon tersebut merupakan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan kehidupannya. Hal ini secara jelas dilindungi haknya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A UUD 1945. Akan tetapi dengan berlakunya Pasal 58 ayat (4) UU PKH mengancam keberlangsungan usaha dan pekerjaan dari keempat pemohon tersebut. Pemohon mendalilkan berlakunya pasal tersebut membuat mereka akan kehilangan pekerjaan. Sehingga pemohon berusaha membatalkan norma Pasal 58 ayat (4) tersebut ke MK.

Terhadap UU PKH sendiri sejauh penelitian ini terdapat beberapa Pasal atau muatan materi yang telah diajukan *judicial review* ke MK dan telah diputuskan. Putusan *judicial review* terhadap UU PKH tersebut adalah Putusan

Nomor 137/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 2/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 117/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 64/PUU-XIX/2021, Putusan Nomor 105/PUU-XX/2022.

Karakter putusan yang dikeluarkan oleh MK terhadap keenam putusan atas permohonan *judicial review* tersebut berbeda-beda. Setidaknya terdapat tiga karakter putusan yang berbeda atas putusan tersebut. Putusan yang menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya, permohonan yang menyatakan permohonan dikabulkan untuk sebagian, dan permohonan yang tidak dapat diterima. Karakter permohonan kedua merupakan salah satu permasalahan akademik dalam penelitian ini.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan Pasal yang diuji terhadap Konstitusi pada awalnya adalah bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi MK dalam hal ini mencoba untuk membuat terobosan hukum baru supaya apabila Pasal yang di uji tersebut dibatalkan tidak terjadi kekosongan hukum pasca putusan. Sehingga dalam hal ini MK menyatakan bahwa Pasal yang di uji bertentangan dengan Konstitusi akan tetapi akan tetap memiliki legalitas konstitusional apabila dimaknai dengan pemaknaan baru yang dibuat oleh MK sendiri. Hal ini merupakan langkah progresif dalam putusan MK. Karakter putusan tersebut mencerminkan terjadinya peran MK dari *negative legislature* ke arah *positive legislature*.

Penelitian ini dikaji berdasarkan gabungan teori dan konsep yang saling terintegrasi. Salah satunya adalah teori *semi autonomus social field* oleh Sally Falk Moore, konsep hukum progresif yang disuarakan oleh Satjipto Rahardjo, konsep

pluralisme hukum Jhon Griffiths. Substansi norma hukum Islam yang terkandung dalam UU PKH di analisis berdasarkan beberapa putusan MK atas uji materiil beberapa pasal. Dasar analisis tersebut selain berdasarkan pluralisme hukum juga memanfaatkan teori Hukum Progresif. Posisi MK sebagai wasit atas tarik ulur kepentingan sebagian warganegara atas pengujian materiil UU PKH. Oleh karena itu pertimbangan hukum MK sebagai wasit dan posisi MK sebagai lembaga peradilan selanjutnya akan dilihat dari perspektif yang berbeda.

*Siyāṣah qadāiyyah* sebagai pisau analisis terkait posisi MK sebagai lembaga peradilan menjadi perspektif atas progresivitas lembaga MK atas putusan yang menambahkan norma hukum baru. Pandangan dari perspektif berbeda ini merupakan usaha untuk melakukan penelitian yang integratif dan interkoneksi antara teori-teori umum dan teori-teori ilmu *syariah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada problem akademik pada bagian latar belakang di atas tentang bagaimana MK melalui putusannya bertindak sebagai pemain baru dalam legislasi Nasional maka penelitian ini merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana eksistensi konfigurasi hukum Islam dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan pasca dinamika putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi?
- b. Mengapa terjadi pergeseran putusan MK dari *negative legislature* ke arah *positive legislature* dalam kerangka konsep hukum progresif?
- c. Bagaimana wewenang kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam konsep

Fikih Peradilan dalam memutus *judicial review*?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan pokok permasalahan di atas, setidaknya penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi pluralisme hukum memandang eksistensi hukum Islam dalam putusan MK terkait *judicial review*. Kedua, untuk eksplorasi pandangan hukum progresif terhadap putusan *judicial review* MK terhadap UU PKH. Ketiga, untuk menjelaskan pandangan *siyāsah qadā'iyyah* dan terhadap putusan *judicial review* MK terhadap UU PKH.

Kegunaan penelitian ini secara umum dikelompokkan pada kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu mengisi ruang kosong dalam studi ketatanegaraan di Indonesia dalam sektor kelembagaan MK. Sehingga dapat dijadikan referensi baru untuk penelitian secara berkelanjutan. Secara praktis penelitian ini dijadikan sebagai argumentasi dan referensi dalam penelitian baru terkait kewenangan MK yang bersifat *positive legislature* dalam uji materiil UU yang memiliki nuansa hukum Islam di dalam substansinya.

### D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait dengan putusan MK telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pada bagian sub-bab ini akan diuraikan beberapa contoh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Telaah pustaka ini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah penelitian tentang putusan MK yang berkaitan dengan uji materiil UU yang substansinya adalah hukum Islam. Kedua, kelompok penelitian yang berkaitan dengan putusan MK yang berkarakter *positive legislature*.

Pada kelompok penelitian pertama ini menekankan pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan putusan MK terhadap uji materiil UU tentang hukum Islam. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh M. Nur Hasan Latief pada tahun 2015 dengan judul Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan memanfaatkan pendekatan hermeneutika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Elemen Sistem Hukum dan teori Hukum Progresif. Hasil penelitian menyatakan bahwa implikasi putusan MK yang tertuang dalam putusan tersebut membuat sistem hukum menjadi lebih terbuka atas interpretasi anak yang lahir di luar pernikahan sah. Implikasi putusan tersebut adalah rekonstruksi kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah dan di luar pernikahan yang sah menjadi sama di hadapan hukum.<sup>1</sup> Penelitian yang mirip juga pernah dilakukan oleh Wagino Edy Rustanto (2015)<sup>2</sup>, Gita Sevtania Wardhani (2016)<sup>3</sup>, Dewi Astuti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> M. Nur Hasan Latief, "Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Nikah," *Disertasi Universitas Islam Indonesia* (2015), hlm. XIV).

<sup>2</sup> Wagino Edy Rustanto, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Status Keperdataan Anak Luar Kawin Dan Mekanisme Penuntutannya," *Tesis Universitas Gadjah Mada* (2015).

<sup>3</sup> Gita Sevtania Wardhani, "Hak Anak Luar Kawin Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor : 0156/Pdt.P/2013//PA.JS)," *Tesis Universitas Gadjah Mada* (2016).

(2017)<sup>4</sup>, Novi Setyorini (2018)<sup>5</sup>, Rendika Aris Yudhanto (2020)<sup>6</sup>.

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Intan Griya Purnamasari pada tahun 2020 dengan judul Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2021. Penelitian ini merupakan penelitian putusan MK terkait dengan uji materiil UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pendekatan yang dijadikan sebagai alat bantu penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan arbitrase syariah adalah pengadilan agama. Kemudian apabila terdapat kejadian di mana pengadilan negeri melakukan eksekusi terhadap putusan Basyarnas maka legal tapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>7</sup> Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Analisa Ilmiah (2016).<sup>8</sup>

Disertasi yang ditulis oleh Sumadi Matrais pada tahun 2006 dengan mengangkat judul Kemandirian Peradilan Agama dalam Konteks Pasal 49 Ayat

---

<sup>4</sup> D Astuti, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama Atas Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2017), hlm. xii

<sup>5</sup> Novi Setyorini, "Implikasi Yuridis Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Tesis Universitas Gadjah Mada* (2018).

<sup>6</sup> Rendika Aris Yudhanto, "Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2020), hlm. xiv.

<sup>7</sup> Intan Griya Purnamasari, "Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012," *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2020), hlm. 143.

<sup>8</sup> Analisa Ilmiah, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian" (Universitas Gadjah Mada, 2016).

(1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 49 Dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 termasuk dalam penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, filosofis, dan sosiologis. Teori yang digunakan adalah teori Negara Hukum, teori Pemisahan Kekuasaan, teori Hukum Islam. Kesimpulan umum pada penelitian ini bahwa pengembangan eksistensi peradilan agama oleh teori “Tiga Pilar”. Maksudnya adalah memiliki tiga kemandirian dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu kemandirian badan peradilan agama, kemandirian organ pelaksana, dan kemandirian sarana hukum sebagai rujukan.<sup>9</sup>

Artikel yang ditulis oleh Daniel Peterson dengan judul *Constitutional Court Decision No 93/PUU-X/2012 on Shari'a Banking Dispute Resolution*. Penelitian ini membahas tentang putusan MK yang menguji UU Perbankan Syariah tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kesimpulannya menunjukkan bahwa putusan MK ini belum memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Akan tetapi terlihat usaha yang lebih baik dari MK untuk memprioritaskan dan mengedepankan norma dan status hukum Islam di tingkat Nasional.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sumadi Matrais, "Kemandirian Peradilan Agama Dalam Konteks Pasal 49 Ayat (1) Dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 49 Dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," *Disertasi* Universitas Islam Indonesia (2014), hlm. xiv.

<sup>10</sup> Daniel Peterson, "Constitutional Court Decision No 93/PUU-X/2012 on Shari'a Banking Dispute Resolution," *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 20:2 (2020), hlm. 397.

Penelitian yang mirip dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Dian Agung Wicaksono, dkk. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana penguangan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia melalui pengujian undang-undang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pola justifikasi penguangan hukum Islam melalui pengujian undang-undang melalui tiga tipe permohonan. Mempermasalahkan intervensi negara atas pelaksanaan hukum Islam, pelaksanaan administrasi pelaksanaan hukum Islam, dan permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif. Penelitian dilakukan atas putusan MK yang bermuatan hukum Islam sejak tahun 2003 sampai dengan 2019.<sup>11</sup>

Kajian pustaka kelompok kedua merupakan beberapa contoh penelitian yang mengkaji putusan-putusan MK yang bersifat *positive legislature* atau terdapat preferensi norma baru yang ditambahkan oleh MK supaya materi muatan ayat yang di uji tetap bersifat konstitusional terhadap konstitusi. Beberapa penelitian tersebut di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hakim Albana pada tahun 2016 dengan judul *Positive Legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini di desain dengan menggunakan metode normatif yang mengedepankan studi kepustakaan dengan data sekunder. Data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di analisis menggunakan metode deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian mengungkapkan bahwa latar belakang MK mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature*

---

<sup>11</sup> Dian Agung Wicaksono, Faiz Rahman, and Khotibul Umam, "Pemetaan Pola Permohonan Dan Putusan Dalam Pengujian Undang-Undang Dengan Substansi Hukum Islam, " *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18:3 (2022), hlm. 504

adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara atas kekosongan hukum setelah dikabulkannya suatu permohonan. Karakter putusan demikian bersifat final dan mengikat.<sup>12</sup> Konteks implikasi atas putusan *positive legislature* putusan MK juga diteliti oleh Aninditya Eka Bintari (2015)<sup>13</sup>.

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh M. Nassir Agustiawan pada tahun 2012 dengan judul Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Norma Hukum Baru (Studi Kasus Putusan MK No. 46/PUU.VIII/2010 perihal Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Penelitian ini tergolong pada penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dan pendekatan kasus. Kesimpulan penelitian menerangkan bahwa kebijakan MK untuk menambahkan norma baru merupakan cerminan konstruksi hukum dalam membangun putusan yang berkeadilan.<sup>14</sup> Tahun 2016 Ahmad Riski meneliti beberapa putusan MK yang bersifat mengatur.<sup>15</sup> Selanjutnya berdasarkan konteks perumusan norma baru dalam putusan MK juga telah diteliti oleh Kurniawan (2018).<sup>16</sup> Tahun 2020 Indra

---

<sup>12</sup> Hakim Albana, "Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Tesis Universitas Gadjah Mada* (2016)

<sup>13</sup> Aninditya Eka Bintari, "Implikasi Putusan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembentukan Hukum Nasional," *Tesis Universitas Gadjah Mada* (2015).

<sup>14</sup> M. Nassir Agustiawan, "Judul Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Norma Hukum Baru (Studi Kasus Putusan MK No. 46/PUU.VIII/2010 Perihal Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2012), hlm. ii.

<sup>15</sup> Ahmad Riski, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Tesis Universitas Andalas*, (2016), hlm. ii.

<sup>16</sup> Kurniawan, "Perumusan Norma Baru Dalam Undang-Undang Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi" *Tesis Universitas Gadjah Mada* (2018).

Fatwa meneliti putusan MK yang bersifat *positive legislature*.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Rachman Hakim dan Yulita Dwi Pratiwi pada tahun 2022 dengan judul *Positive Legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Artikel ini ditulis menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa progresivitas dalam membangun upaya hukum dalam putusan PKPU dengan syarat tertentu. Jika putusan bersifat *self executing* masih membutuhkan prosedur birokratis bagi putusan agar dapat dilaksanakan secara konsekuen sesuai prinsip *erga omnes*.<sup>18</sup> Penelitian yang serumpun juga dilakukan oleh Siddik dan Puji (2022).<sup>19</sup>

Sejauh hasil penelusuran dan telaah beberapa penelitian sebelumnya ditemukan benang merah persamaan dengan pokok penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Di antara titik persamaan tersebut adalah mengangkat isu-isu hukum Islam yang hidup dalam sistem hukum positif di Indonesia. Kemudian menjadikan putusan MK sebagai objek penelitian. Selanjutnya pada beberapa titik juga terdapat perbedaan yang signifikan sehingga perbedaan tersebut menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Kebaruan tersebut adalah penelitian ini mengkaji putusan *judicial review* MK atas ketentuan hukum Islam dalam UU PKH.

---

<sup>17</sup> Indra Fatwa, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif," *Journal Equitable*, Vol. 5:2 (2020), hlm. 1.

<sup>18</sup> Arief Rachman Hakim dan Yulita Dwi Pratiwi, "Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:4 (2022), hlm. 933.

<sup>19</sup> Ramadhan Siddik Pane dan Puji Kurniawan, "Putusan MK Yang Bersifat Positif Legislature," *El-Thawalib*, Vol. 3:4 (2022), hlm. 625.

Kemudian penelitian ini fokus terhadap pertimbangan hukum MK dan kebijakan MK dalam membuat norma baru sebagai upaya dalam menjaga eksistensi nilai-nilai hukum Islam yang diajukan oleh pemohon uji materiil. Sehingga berdasarkan putusan tersebut dalam menjaga dan merumuskan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem perundang-undangan Indonesia MK hadir sebagai pemain baru dalam sistem legislasi nasional.

#### **E. Kerangka Teori dan Konsep**

Konteks hukum dan dinamika perubahan sosial kemasyarakatan, perubahan hukum menunjukkan kompleksitas yang beragam. Hukum tidak hanya berdasarkan aturan yang disahkan oleh negara dan badan legislasi, akan tetapi mencakup norma-norma yang muncul secara spontan dalam kehidupan sosial. Dalam dimensi lain, perubahan sosial kemasyarakatan menuntut progresivitas aturan dan norma untuk mengikuti perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan perubahan sosial kemasyarakatan saling mempengaruhi.

Untuk mendukung analisis yang lebih kritis terhadap perubahan sosial kemasyarakatan terhadap dinamika hukum yang majemuk, dalam penelitian ini penulis menguraikan berdasarkan beberapa kerangka teori dan konsep. Teori *Semi Autonomus Social Field* oleh Sally Falk Moore, Konsep Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, dan Konsep Fikih Peradilan Al-Mawardi.

##### *1. Teori Semi-Autonomous Social Fields*

Sally Falk Moore seorang pakar antropologi hukum dari *Harvard University*, dengan baik memunculkan hubungan hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Dalam teorinya, Sally menyatakan bahwa fenomena hukum

yang memiliki legalitas di tengah masyarakat bukan hanya yang diberlakukan oleh negara, akan tetapi norma-norma hukum yang muncul spontan dari interaksi sosial merupakan hukum yang legal. Sally dalam salah satu tulisannya yang berjudul *Law And Social Change: The Semi-Autonomous Social Field As An Appropriate Subject Of Study* menyatakan:

*These examples all involve at least two kinds of rules: rules that were consciously made by legislatures and courts and other formal agencies to produce certain intended effects, and rules that could be said to have evolved "spontaneously" out of social life. Rules of corporate organizations, whether they are the laws of a polity or the rules of an organization within it, frequently involve attempts to fix certain relationships by design.*<sup>20</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara hukum dan dinamika sosial kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan. Hukum selalu mendapatkan intervensi dari perilaku dan pola hubungan sosial. Sebaliknya dinamika perubahan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh legislasi formal yang dibuat oleh negara dan badan legislasi akan tetapi dapat juga dipengaruhi oleh norma-norma non-legal yang ada di masyarakat.

Lebih lanjut Sally menyatakan bahwa dalam konteks pluralisme hukum konsep *semi-autonomous social field* fokus pada pola hubungan antara hukum formal, norma non formal, dan norma dalam masyarakat. Sehingga hal ini menguatkan tesis yang pertama tentang hukum bukan hanya norma dan aturan yang diberlakukan oleh negara akan tetapi terdapat hukum yang spontan hasil dari interaksi sosial kemasyarakatan. Sally menyatakan:

*It would take this discussion far afield to enumerate all the laws that impinge on the individuals in the garment industry, from traffic laws to*

---

<sup>20</sup> Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review*, Vol. 7:4 (1973), hlm. 744.

*the rights and obligations of citizenship, but it is useful to emphasize that of the tremendous body of rules that envelop any social field, only some are significant elements in the bargaining, competing, and exchanging processes, while the rest are, so to speak, in the background. Moreover, the moment that one focuses attention on these processes of competition, negotiation, and exchange, one becomes equally aware of the importance of binding rights and obligations that are not legally enforceable. The legal rules are only a small piece of the complex.*<sup>21</sup>

Lantas bagaimana teori *semi-autonomous social field* yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore ini relevan dengan kajian hukum dalam konteks kemajemukan hukum?. Berdasarkan tulisan Sally tersebut di atas, konsep *semi-autonomous social field* memiliki kapasitas untuk menghasilkan aturan-aturan dan memaksa kepatuhan. Akan tetapi terdapat matriks sosial kemasyarakatan yang dapat mempengaruhinya. Konsep *semi-autonomous social field* ini kemudian disempurnakan dengan tulisan Sally berikutnya yang berjudul *Legal Pluralism as Omnium Gatherum*. Tulisan ini seakan menyatakan bahwa konsep awal yang dirumuskan oleh Sally relevan untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam bedah fenomena kemajemukan hukum dalam satu negara.

Sally dalam tulisan kedua tersebut menekankan adanya interaksi norma-norma hukum yang tidak resmi dengan sistem hukum resmi yang dianut oleh suatu negara. Artinya konfigurasi suatu sistem hukum yang resmi dianut oleh suatu negara mendapatkan pengaruh dari berbagai sistem hukum lainnya yang berkembang pada negara tersebut. Dalam ilustrasinya, Sally menyatakan bahwa pluralisme hukum telah berkembang luas dari praktik adat masa kolonial sampai sistem hukum lokal dewasa ini. Hal ini dapat dilihat dalam tulisannya yang

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm.729.

menyatakan:

*Today, as we have seen, the concept of legal pluralism has been applied far and wide from colonial structures, to post-colonial ethnic “customary” practices, to local systems of relationships among neighbors, to lenders and borrowers of money, to merchants buying private protection, and to the present global scene. It was certainly a major advance in legal sociology to give full emphasis to the fact that there are many non-state normative systems, and to acknowledge how important these systems are to the shape of any society. It was also useful to dispel some of the mythology of legal centralism.*<sup>22</sup>

Lebih lanjut Sally menyatakan bahwa konsep inti pluralisme hukum merupakan fenomena yang kompleks dan bervariasi dengan melibatkan interaksi antara norma-norma tidak resmi dan norma resmi oleh negara. Pernyataan ini semakin menguatkan pendapat Sally pada tulisan yang pertama tentang terdapatnya hukum lain di luar hukum resmi negara. Sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap pluralisme tersebut oleh Sally menyatakan harus dikaji dalam konteks sosial. Sehingga oleh penulis teori yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore ini relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Terdapat tulisan Sally ketiga yang dapat menunjang validitas teori *semi-autonomous social field*. Tulisan yang dimaksud adalah dengan judul *Certainties Undone: Fifty Turbulent Years Of Legal Anthropology, 1949-1999*. Dalam tulisan ini Sally memberikan analisis tajam terkait konsep pluralisme hukum dalam bidang antropologi hukum. Analisis Sally dalam tulisan ini terhadap pluralisme hukum mencakup evolusi pandangan terhadap hukum, pergeseran penelitian dan dampaknya terhadap antropologi hukum. Dalam tulisannya ini Sally menyatakan bahwa telah terjadi evolusi yang signifikan dalam pluralisme hukum berdasarkan

---

<sup>22</sup> Sally Falk Moore, “Legal Pluralism as Omnium Gatherum,” *FIU Law Review*, Vol. 10: 1 (2014), hlm. 18.

sudut pandang antropologi hukum, pluralisme hukum dapat dilihat dari segi bagaimana negara memperlakukan dan mengakui adanya keberagaman dalam masyarakat, Sally menyatakan:

*It is clear that much of the debate that surrounds legal pluralism is not just an argument about words, but is often a debate about the state of the state today, one that asks where power actually resides. The discourse on this topic gets mixed with arguments about current transformations of the state through the empowerment of sub-national collective entities, through transnational phenomena, and 'globalism'. Today, 'pluralism' can refer to: the way the state acknowledges diverse social fields within society and represents itself ideologically and organizationally in relation to them.<sup>23</sup>*

## 2. Konsep Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Hukum Progresif adalah anti tesis dari hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani dan hukum sebagai raja.<sup>24</sup> Hukum progresif menawarkan metode yang berbeda dengan aliran hukum yang berkembang di Indonesia. Paradigma positivisme hukum kemudian di balik menjadi paradigma keadilan dan ketulusan dalam penegakan hukum.<sup>25</sup> Satjipto menjelaskan bahwa hakikat ilmu adalah kebenaran, sehingga ilmu hukum progresif hadir dan selalu gelisah melakukan dan mencari pembenaran.<sup>26</sup> Keadilan dan kebenaran adalah merupakan konsep pelengkap terhadap kepastian hukum yang selalu di bahas dalam positivisme hukum.

Tesis-tesis yang dapat diturunkan dari teori hukum progresif adalah hukum

---

<sup>23</sup> "Certainties Undone Fifty Turbulent Years of Legal Anthropology 1949-1999," *Royal Anthropological Institute* 7 (2001).

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1:1 (2004), hlm. 4.

<sup>25</sup> Ari Wibowo, *Membumikan Hukum Progresif*, ed. by Mahrus Ali (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 21.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Ahmad Gunawan (ed) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

yang hidup. Berbagai kesempatan kuliahnya, Satjipto sering membahastentang *living law* sebagai basis perjalanan teoritis hukum progresif dengan membuka peluang sebesar-besarnya bagi keadilan hukum masyarakat adat.<sup>27</sup> Tesis kedua adalah hukum hendaknya membuat bahagia, dalam konteks progresif penegak hukum seharusnya merasa gelisah ketika hukum belum memberikan kebahagiaan kepada rakyat.<sup>28</sup> Tesis ketiga, hukum seharusnya membebaskan dan harus mampu keluar dari relativitas untuk menciptakan ketertiban yang lebih baik.<sup>29</sup> Selanjutnya adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sebuah paradigma dalam gagasan hukum progresif. Terakhir adalah hukum progresif menolak keadaan status *quo* dalam berhukum.<sup>30</sup>

Rangkaian tesis yang diturunkan dari teori Hukum Progresif di atas, kemudian dihubungkan dengan problem akademik kedua dalam penelitian ini. Tesis hukum harus mampu keluar dari keadaan relativitas akan mengkaji bagaimana putusan MK yang berani keluar dari kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Paradigma keadilan substantif dalam gagasan hukum progresif akan dijadikan sebagai patokan terhadap konsep keadilan yang diputuskan oleh MK dalam praktik *judicial review*. Terakhir adalah tesis hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum akan dijadikan sebagai kriteria dalam menilai putusan-putusan MK dalam objek penelitian.

---

<sup>27</sup> Awaluddin Marwan, *Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013).

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010).

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>30</sup> *Ibid* hlm. 62.

### 3. Konsep Fikih Peradilan Al-Mawardi

Al-Mawardi dalam kitabnya membahas tentang *Siyāṣah Qadā'iyyah* terhadap jabatan hakim dan jabatan *mazālim*. Salah satu yang dibahas adalah berkenaan dengan yurisdiksi peradilan.<sup>31</sup> Konsep peradilan dalam Islam telah dimulai sejak era pra-Islam sampai peradilan Islam era Turki Usmani. Kamsi menyebutkan dalam bukunya peradilan dalam Islam dipegang oleh *wilāyatul mazālim* dan *wilāyatul hisbah*.<sup>32</sup> Sebagai penguat argumen bahwa Nabi Muhammad SAW. telah menerapkan konsep peradilan Islam dalam konsep ketatanegaraan modern yaitu gabungan dari beberapa institusi, yaitu kekuasaan legislatif ( *ṭ tasyri'iyyah*), kekuasaan eksekutif ( *ṭ tanfīziyyah*), dan kekuasaan yudikatif ( *ṭ qadā'iyyah*).<sup>33</sup> Peradilan mengemban tugas suci dalam rangka mencegah dan menghukum kezaliman untuk mewujudkan kemaslahatan publik.

Prinsip *siyāṣah qadā'iyyah* yang diturunkan dalam penelitian ini adalah pertama, prinsip kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi peradilan dan segala unsur-unsur yang ada dalam peradilan. Kedua, prinsip musyawarah dalam mekanisme pengambilan keputusan. Ketiga, prinsip sumpah

---

<sup>31</sup> Kamaluddin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 149.

<sup>32</sup> Kamsi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam Dalam Lintas Sejarah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 3.

<sup>33</sup> Awal Rifai Wahab, Asni Asni, and Muh. Saleh Ridwan, "Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3:1 (2022), hlm. 32–46.

dan pengakuan.<sup>34</sup> Sedangkan Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya sebagaimana telah di *ta'liq* oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin prinsip peradilan dalam praktik Islam adalah kesamaan, artinya semua golongan bani berhak dihukum jika melakukan kesalahan dan pidana.<sup>35</sup> Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya memberikan satu pembahasan dalam hakikat mencegah kemungkaran dalam konteks peradilan Islam adalah prinsip nasihat.<sup>36</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Tipologi penelitian yang selaras dengan penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Lantaran penelitian ini cenderung berupaya melakukan inventarisasi hukum positif (terdiri atas UU dan putusan MK).<sup>37</sup> Kemudian yang menjadi objek penelitian adalah UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan dan berbagai putusan *judicial review* MK terhadap UU PKH.

### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian deskriptif-analitis merupakan sifat yang ekuivalen dengan penelitian ini. Alasan akademiknya adalah karena dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yang berbeda dan masing-masing variabel tersebut saling bersinggungan. Sehingga apabila lebih dari dua variabel dapat dikategorikan bersifat deskriptif dan apabila masing-masing variabel bersinggungan dapat

---

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* (Damaskud: Dâral-Fikr, 1989), hlm. 93-212.

<sup>35</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Politik Islam* (Jakarta: Griya Ilmu), hlm. 153.

<sup>36</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Daulah* (Selangor: Syabab Book Link, 2015), hlm. 192.

<sup>37</sup> Soetandyo Wingjosoebroto dalam Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 13.

bersifat analitis. Kedua syarat tersebut memenuhi dalam penelitian ini sehingga bersifat deskriptif-analitis.<sup>38</sup> Penelitian yang mendeskripsikan materi putusan secara komprehensif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim MK dalam memberikan putusan terhadap UU yang substansinya adalah hukum Islam.

c. Pendekatan penelitian

Penelitian ini memanfaatkan model pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai produk perundang-undangan sebagai bahan analisis, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menjadikan berbagai contoh kasus nyata sebagai bahan analisis. Sehingga apabila kedua pendekatan dikombinasikan, maka akan memunculkan jawaban atas permasalahan akademik dalam penelitian ini.<sup>39</sup>

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adakah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kelompok peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah UUD 1945 dan Undang-undang. Kelompok kedua adalah putusan *judicial review* MK terhadap UU PKH.

Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup karya ilmiah dalam bidang hukum seperti, buku, jurnal, artikel, majalah, atau *website* lembaga tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum diparipurnakan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

dengan bahan non hukum seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Perpaduan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum sangat membantu objektivitas penelitian ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang berasal dari data sekunder di atas, dikumpulkan dengan cara:

1. Studi dokumen (*document study*), berdasarkan studi dokumen penulis melakukan pencarian dan pengumpulan data dari dokumen-dokumen putusan MK. Studi dokumen ini digiatkan untuk mengumpulkan data berupa dokumen putusan MK.
2. Studi pustaka (*bibiography study*), penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik studi pustaka di perpustakaan. Hal ini digunakan untuk membantu penulis mendapatkan data-data yang valid berdasarkan kebutuhan dalam penelitian.
3. Studi arsip (*file or record study*),<sup>40</sup> sedangkan studi arsip ini dilaksanakan guna mengumpulkan data berupa dokumen penting berupa risalah-risalah rapat pembentukan UU PKH. Penulis langsung melakukan studi dari tautan DPR RI.

Berdasarkan problem akademik yang telah digariskan, selanjutnya peneliti melakukan penelusuran untuk mengumpulkan data-data dengan berbagai cara di atas. Jika pada permasalahan pertama yang dikaji adalah menggunakan

---

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

pendekatan kasus, maka data-data dikumpulkan dengan cara melakukan studi arsip atas putusan-putusan MK.<sup>41</sup>

f. Teknik Analisis Data

Mekanisme analisis data dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam aplikasi Mendeley. Data yang dikumpulkan dalam aplikasi tersebut selanjutnya dibaca, dipahami, dan dipelajari oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk mengklasifikasikan data. Hasil kategorisasi data tersebut kemudian dilakukan reduksi data. Hasil reduksi tersebut akan menghasilkan validitas data yang lebih objektif. Data yang valid tersebut kemudian di analisis menggunakan metode interpretasi yang dikombinasikan dengan pendapat para ahli hukum.<sup>42</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab menggambarkan sistematika yang berkelanjutan. Pada Bab I diberikan judul Pendahuluan. Pada bab pendahuluan secara keseluruhan merupakan perincian masalah yang diteliti mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi uraian teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Sub-bab pertama adalah tentang Pluralisme hukum kemudian dipertajam dengan eksistensi pluralisme hukum di Indonesia dan tripartit hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Sub-bab kedua adalah Progresivitas hukum yang berisi tentang genealogi

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2004), hlm. 190-193.

hukum progresif, realitas progresivitas hukum di Indonesia, serta progresivitas hukum dalam hukum Islam. Sub-bab ketiga adalah uraian *Siyāsah Qadāīyyah* seputar konsep, asas, dan fungsi.

Bab III berisi putusan *judicial review* MK terhadap UU PKH. Sub-bab pertama adalah uraian sekilas tentang latar belakang lahirnya UU PKH, kemudian dilanjutkan uraian beberapa putusan *judicial review* MK terhadap UU tersebut. Akhir bab menjelaskan tentang amar putusan dari masing-masing putusan tersebut di atas.

Bab IV merupakan pokok dalam penelitian ini yang menguraikan analisis teori terhadap pokok permasalahan untuk menemukan jawaban dan temuan atas penelitian ini. Teori pluralisme hukum untuk menganalisis putusan-putusan MK sebagai model eksistensi nilai-nilai hukum Islam, Teori Progresivitas digunakan sebagai pisau analisis terhadap implikasi putusan-putusan MK yang bersifat *positive legislature* terhadap substansi hukum Islam di Indonesia, konsep *siyāsah qadāīyyah* untuk menganalisis kewenangan MK dalam menjaga kemurnian nilai-nilai hukum Islam.

Bab V sebagai bab terakhir merupakan bab yang bermuatan kesimpulan berupa temuan-temuan gagasan yang dihasilkan setelah melakukan penelitian dan kontribusi capaian tersebut atas peta ilmu hukum tata negara. Selanjutnya menguraikan kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini untuk selanjutnya mengusulkan problem baru untuk diteliti secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diulas pada bagian sebelumnya, yaitu tentang problem akademik yang mencakup tiga hal. Problem akademik pertama adalah konfigurasi hukum Islam dalam putusan *judicial review* MK di dalam sistem hukum Indonesia yang pluralis. Kedua, problem akademik yang menyatakan bahwa terjadinya pergeseran kewenangan MK dari *negative legislature* ke arah pembuatan hukum positif atau *positive legislature* jika dilihat dalam perspektif hukum progresif. Problem akademik ketiga adalah bagaimana MK dalam desain *siyāṣah qadāīyyah*. Berdasarkan problem di atas dan hasil analisis secara sistematis dan kritis, tesis ini telah mengemukakan setidaknya 3 hal temuan penting sebagai berikut.

*Pertama*, eksistensi konfigurasi nilai hukum Islam dalam UU PKH khususnya pada Pasal 58 ayat (4) pasca keluarnya putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan. Perubahan yang ditemukan adalah permohonan konstusionalitas dari kelompok masyarakat yang merasa hak konstusionalnya sebagai warga negara untuk mendapatkan pekerjaan terhalangi oleh Pasal tersebut. Pasca putusan tahun 2011 tersebut maka Pasal yang diuji tersebut tidak secara umum mengatur semua hewan yang dijual dan diproduksi akan tetapi hanya untuk hewan tertentu saja. Hal ini merupakan pertimbangan kemajemukan agama yang ada di Indonesia. Indikator kemajemukan tersebut berupa pertimbangan kesesuaian dengan konstitusi, pertimbangan penerimaan

masyarakat, pertimbangan keseimbangan antara hukum Islam dan hukum lain yang berlaku, pertimbangan hukum positif sebagai payung hukum bersama, serta berdasarkan pertimbangan perlindungan terhadap masyarakat.

*Kedua*, Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi dari pembatal norma yang bertentangan dengan konstitusi ke arah pembentuka norma baru layaknya badan legislasi adalah wujud hukum yang dinamis dan perubahan dalam dinamika interaksi sosial kemasyarakatan. Pergeseran Dari Negative legislature ke arah *positive legislature* merupakan wujud progresivitas dalam penegakan hukum yang mengandung nilai keadilan substansial dalam hukum di Indonesia. Pergeseran tersebut berkesesuaian dengan paradigma konsep hukum progresif yang digiatkan oleh Satjipto Rahardjo. Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan penelitian ini juga berdasarkan alasan preventif terhadap kekosongan hukum pasca pembatalan norma oleh MK sendiri.

*Ketiga*, wewenang kelembagaan MK mampu mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep Fikih Peradilan Al-Mawardi dengan prinsip independensi, keadilan, dan penegakan konstitusi. Korelasinya dengan putusan *judicial review* pada penelitian ini adalah prinsip independensi MK mampu mewujudkan penegakan hukum yang dinamis sehingga berbagai Pasal yang dinilai inkonstitusional terhadap Konstitusi dibatalkan oleh MK demi keadilan dan terpenuhinya hak konstitusional warga negara.

**B. Saran**

Merujuk terhadap temuan yang digambarkan pada bagian sebelumnya, selanjutnya penulis menyatakan bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Sehingga terdapat beberapa poin saran untuk penelitian selanjutnya. *Pertama*, penelitian tesis ini dalam proses penyelesaiannya memiliki keterbatasan secara waktu, materi muatan, data, serta teori yang komprehensif. Penelitian ini hanya membahas konfigurasi hukum Islam di Indonesia pada batas UU PKH dan putusan *judicial review* MK. Sehingga keterbatasan dan kekurangan penelitian ini diharapkan menjadi ladang penelitian selanjutnya tentang konfigurasi hukum Islam dan tata hukum di Indonesia. *Kedua*, penulis menyarankan untuk memperkuat penelitian tentang hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia dikarenakan dewasa ini hukum yang berlaku dan dibuat oleh lembaga legislasi berpotensi adalah produk politik. Sehingga kepentingan politik dapat mengalahkan kepentingan agama dalam keadaan tertentu. Islam sebagai agama mayoritas tentu harus mendapatkan perhatian khusus dalam konfigurasi hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qurān/Ulum Al- Qurān/Tafsīr Al- Qurān

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemah Al-Qur`an Al-Karim*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

### B. Buku/Fikih/Ushūl Fikih/Hukum

Al-mawardi. *Terjemahan Kitab Al-Ahkam Al-Shultaniyyah*. Edited by Kamaluddin. Jakarta: Gema Insani, n.d.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Daulah*. Selangor: Syabab Book Link, 2015.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Politik Islam*. Jakarta: Griya Ilmu, t.t.

Alfarisi, I. "Multikulturalisme Dan Diskursus Atas Moralitas Dalam Logika Pluralisme Hukum." *Nurani Hukum*, 2018.

Arto, Mukti. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqh Al- Islam Wa Adillatuhu Jilid 8*. Darul Fikir, t.t.

Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.

Davies, Margaret. *Law Unlimited Materialism, Pluralism, and Legal Theory*. New York: Routledge, 2017.

Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta:Kencana, 2009.

Forsyth, Miranda. *A Bird That Flies With Two Wings: Kastom and State Justice Systems in Vanuatu*. Australia: ANU Press, 2009.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, t.t.

Kamaluddin. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Kamsi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam Dalam Lintas Sejarah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Marwan, Awaluddin. *Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Mas, Ali Akbar Abaib Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019. Minhaji, Ahmad. *Reformasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah Dalam Muhammadiyah Dan Reformasi*. Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1999.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2004.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas, 2006.
- . *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Edited by Ahmad Gunawan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Said, A. A. *Arkeologi Sejarah: Pemikiran Arab-Islam, Vol. 2 (1st Ed.; M. F. Fatawi, Ed.)*. Yogyakarta: LKIS. Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Safitri, Myrna A. *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi Dalam Konflik Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institute, 2011.
- Soekanto, Soejono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tamanaha, Brian Z. *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. New York: Oxford University Press, t.t.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar, 1957.
- Ibowo, Ari. *Membumikan Hukum Progresif*. Edited by Mahrus Ali. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

zulkarnaen, Iskandar, dkk., *Buku Politik: Praktik Siyasa Syariah Aceh*. Aceh: Bandar Publishing, 2021.

### C. Karya Tulis Ilmah/Artikel/Tesis/Disertasi

AD, Faizurrizqi, Fauzan Zenrif, and Zaenul Mahmudi. "Pembagian Waris Prakematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 9 No. 1 (2022).

Agustiawan, M. Nassir. "Judul Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Norma Hukum Baru (Studi Kasus Putusan MK No. 46/PUU.VIII/2010 Perihal Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." Universitas Islam Indonesia, 2012.

Akbar, Muhammad, Maisa, Mohamad Didi Permana, and Hazmi Rusli. "The Progressive Legal Perspective of Legal Justice in Customary Dispute Resolution Related To Natural Resources." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 11 No. 2 (2023).

Alfarisi, I. "Multikulturalisme Dan Diskursus Atas Moralitas Dalam Logika Pluralisme Hukum." *Nurani Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018).

Amin, Ali, and Ramli Semmawi. "Variasi Praktik Konsumsi Halal: Studi Etnografi Pada Masyarakat Minoritas Muslim Di Bali Dan Minahasa." *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, Vol. 16 No. 2 (2022).

Arrasyid, Fauzan, dkk., "The Progressivity of Umar Ibn Al-Khattab's Ijtihad in Responding to Community Social Changes." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (2023).

Asman, Asman. "Dinamika Usia Dewasa Dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif." *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No. 1 (2021).

Astuti, D. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama Atas Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." Universitas Islam Indonesia, 2017.

Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2020).

Aulia, Muhammad Zulfa dkk., "The Use of Progressive Law Phrase in Constitutional Court Decisions: Context, Meaning, and Implication." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 3 (2023).

- Awal Rifai Wahab dkk., “Peradilan Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khulafaurasyidin: Studi Komparatif Peradilan Islam Era Klasik.” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 (2022).
- Azizah, Naili. “Penerapan Nilai Keadilan Gender Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Ilmu Komputer Dan Aematika*, Vol. 1 No. 2 (2020).
- Benda-Beckmann, Franz von. “Who’s Afraid of Legal Pluralism?” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 34 No. 47 (2002).
- Bintari, Aninditya Eka. “Implikasi Putusan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembentukan Hukum Nasional.” Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Budiarta, I. Nyoman Putu. “The Legal Pluralism in Law Education in Indonesia.” *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Vol. 11 No. 3 (2020).
- Chandra SY, Helmi, dan Shelvin Putri Irawan. “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 4 (2022).
- Cintya Lauren, Cindy. “Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No. 09 (2023).
- Dasan, Ahmad, dkk., “Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 7 No. 1 (2022).
- Destilawati, Reni, dan Muhammad Rafqi Efandy. “Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Modern.” *Triwikrama : Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 7 (2023).
- Etra, Agusniwan. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih Dalam Negara Hukum Demokratis.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 2 (2022).
- Fajrin, Yaris Adhial, dan Ach. Faisol Triwijaya. “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 18 No. 1 (2019).
- Fatwa, Indra. “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif” *Journal Equitable*, Vol. 5 No. 2 (2020).
- Flambonita, Suci, Vera Novianti, Artha Febriansyah, Suci Flambonita, Vera Novianti, and Artha Febriansyah. “The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia in The New Social Movement.” *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 10 (2021).

- Fudin, Hanif. "Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1 (2022).
- Hakiki, Yuniar Riza, Taufiqurrahman. "The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 1 (2023).
- Hakim, Arief Rachman, dan Yulita Dwi Pratiwi. "Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 4 (2022).
- Hasanah, Salasti Faridatun, dkk., "Konstruksi Hukum Progresif; Urgensinya Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah." (*EKSYA*) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, Vol. 2 No. 3 (2021).
- Hermanto, Bagus. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 2 (2023).
- Hidayat, Rivan, dan Ritika Sahzana Adiba. "Reformulasi Kewenangan Judicial Review Secara Absolut Pada Mahkamah Konstitusi Guna Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 2 (2023).
- Ilmiyah, Analisa. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 Terhadap Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian." Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Indarti, Erllyn. "Progressive Law Revealed: A Legal Philosophical Overview." *Diponegoro Law Review*, Vol. 03 No. 01 (2018).
- Irzak Yuliardy Nugroho, Mufidah CH, and Suwandi. "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 1 (2022).
- Ismail, Atika, dan Susiana Kifli. "Urgensi Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2022).
- Kusumaningtyas, Tiara, and Nurazizah. "Perpustakaan Digital Budaya Indonesia: Peran Masyarakat Dan Komunitas Melindungi Dan Melestarikan Budaya Indonesia." *Jurnal Pustaka Budaya*, Vol. 9 No. 1 (2022).
- Kusumawarni, Baiq Amilia. "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia : Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional." *Unizar Recht Journal*, Vol. 1 No. 4 (2022).

- Lahuri, Setiawan Bin, dkk., “Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin.” *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 19 No. 2 (2022).
- Lailam, Tanto. “Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 4 (2020).
- Laily, Hamidah Izzatu, dan Misbahul Anwar. “Tarik Ulur Kebebasan Pers Di Dalam Ruang Persidangan.” *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, Vol. 14 No. 1 (2023).
- Latief, M. Nur Hasan. “Rekonstruksi Sistem Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU–VIII/2010 Tentang Anak Luar Nikah.” Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Leliya. “Pencabutan Hak Opsi Dalam Perkara Waris Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2017).
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, dan Muhammad Abdul Kholiq Suhri. “Relasi Hukum Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pamogih Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2 (2020).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau Dari Progresivitas Hukum Dan Teori Pemisahan Kekuasaan.” *Asy-Syi`rah: Jurnal Ilmu Syari`ah Dan Hukum*, Vol. 54 No. 2 (2020).
- Masyithoh, Novita, and Suteki Suteki. “Legal Pluralism Approach to Respond Challenge of Diversity and Religious Conflict Among Indonesian Society.” *The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019*, 2019.
- Matrais, Sumadi. “Kemandirian Peradilan Agama Dalam Konteks Pasal 49 Ayat (1) Dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 49 Dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Te.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Maula, Bani Syarif. “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas Di Indonesia.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2020).
- Moore, Sally Falk. “Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study.” *Law & Society Review*, Vol. 7 No. 4

(1973).

———. “Legal Pluralism as Omnium Gatherum.” *FIU Law Review*, Vol. 10 No. 1 (2014).

Muhammad, Ghufron, and Sanusi Ahmad. “Ijtihad Progresif Mahmud Syaltut Tentang Hukum Pidana Islam Dan Perbandingannya Dengan Madzhab-Madzhab Fiqih.” *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8 No. 1 (2022).

Mujaddidi, Sipghotulloh. “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 3 (2022).

Natalis, Aga. “Justice Is Not Blind: Modernisme Versus Postmodernisme.” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10 No. 1 (2022).

Pane, Ramadhan Siddik, dan Puji Kurniawan. “Putusan MK Yang Bersifat Positif Legislature.” *El-Thawalib*, Vol. 3 No. 4 (2022).

Permadi, Restu, dan Fifiana Wisnaeni. “Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (2020).

Peterson, Daniel. “Constitutional Court Decision No 93/PUU-X/2012 on Shari’a Banking Dispute Resolution.” *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 20 No. 2 (2020).

Pradhani, Sartika Intaning. “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional.” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021).

Prasetianingsih, Rahayu. “Judicial Activism in Indonesia: Constitutional Culture by the Constitutional Court.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 5 No. 2 (2020).

Purkon, Arip. “Rethinking of Contemporary Islamic Law Methodology: Critical Study of Muhammad Shahrūr’s Thinking on Islamic Law Sources.” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, Vol. 78 No. 4 (2022).

Purnamasari, Intan Griya. “Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.” *Bussiness Law Binus*. Universitas Islam Indonesia, 2020.

Putra, Antoni. “Implications of Conditional Unconstitutional Decisions in The Constitutional Court Decision.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 1 (2023).

Putri, Utari Lorensi, and Sulastri Caniago. “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah

- Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2021).
- Rahardjo, Satjipto. “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan.” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1 (2004).
- Rahman, Faiz, and Dian Agung Wicaksono. “Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 3 (2023).
- Ramadhan, Abdul Rahman. “Harmonisasi Hukum Positif dan Fikih Pernikahan dalam Praktik Penggabungan Tempat Tinggal pada Rumah Tangga Poligami Abdul.” *Jurnal Al-Mua`malat: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 1 No. 1 (2023).
- Rangga Wijaya. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 No. 1 (2023).
- Rante, Devi Y, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. “Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).” *Journal of Lex Generalis*, Vol. 9 (2022).
- Reda, Efraim Mbomba, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. “Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (2020).
- Rio R, Mohamad Bagas. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia.” *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, Vol. 5 No. 2 (2021).
- Riski, Ahmad. “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Universitas Andalas, 2016.
- Rokhmad, Abu, and Nazar Nurdin. “Konsep Al-Tsabit Dan Al-Mutahawwil Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam: Telaah Pemikiran Ali Ahmad Said Asbar.” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, Vol. 6 No. 2 (2021).
- Rustanto, Wagino Edy. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Status Keperdataan Anak Luar Kawin Dan Mekanisme Penuntutannya.” Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Sandika, Ira. “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Denni Iwan Permata Saragih Sri Hadiningrum Sangat Krusial Dalam Pandangan Umat Islam , Karena Ia Merupakan Manifestasi Paling Kongkrit

- Hukum Keluarga Seperti Perkawinan Dan Perceraian , Huk.” *JRP: Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2 No. 1 (2023).
- Sari, Adena Fitri Puspita, dan Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” *Sovereignty*, Vol. 1 No. 4 (2022).
- Sari, Nia Yunia. “Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Bangsa (Pentingnya Rumusan Butir-Butir Pancasila Sebagai Dasar Pendidikan Moral Dan Pemersatu Keberagaman Bangsa Indonesia).” *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, Vol. 2 No. 1 (2021).
- Setyorini, Novi. “Implikasi Yuridis Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Simanjuntak, Samuel Hamonangan. “Legal Pluralism as Pancasila’s Reflection to Realize Substantive Justice in Law Enforcement and Law-Making.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 02 No. 01 (2022).
- Siringoringo, Martin P. “Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara.” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 03 No. 1 (2022).
- Socawibawa, Nur Indra, and Arif Wibowo. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1 (2023).
- Sofi, Muhamad. “Membedah Anatomi Fiqh Siyasah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold.” *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 8 No. 2 (2020).
- Subandri, Rio. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Rio Subandri Umum Untuk Semua Peradilan Maupun Khusus Sesuai Dengan Karakteristik Peradilan Mahkamah Etik Dan Peri.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 2 No. 1 (2024).
- Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2019).
- Suryawan, Anom Sigit, dkk., “Negotiating Halal: The Role of Non-Religious Concerns in Shaping Halal Standards in Indonesia.” *Journal of Rural Studies*, Vol. 92 (2022).
- Suryawati, Nany, and Martika Dini Syaputri. “Harmonization of the Application of Customary Law and Positive Law in Village Communities of Malang Regency.” *International Journal of Applied Business and International*

*Management*, Vol. 6 No. 2 (2021).

Syuhada, dkk., . “Analisis Siyasa Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2021).

Utomo, Setiyo. “Penerapan Hukum Progresif Dalam Penyelesaian Konflik Agraria.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2 (2020).

Wantu, Fence, Novendri Mohamad Nggilu, Suwitno Imran, and Rahmat Teguh Santoso Gobel. “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2 (2021).

Wardhani, Gita Sevtania. “Hak Anak Luar Kawin Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam(Studi Penetapan Nomor : 0156/Pdt.P/2013//PA.JS).” Universitas Gadjah Mada, 2016.

Wicaksono, Dian Agung, dkk., “Pemetaan Pola Permohonan Dan Putusan Dalam Pengujian Undang-Undang Dengan Substansi Hukum Islam.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 3 (2022).

Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 3 No. 2 (2020).

Wijaya, Ida Made Oka. “Restorative Justice Dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi Dan Implikasi.” *Indonesia Berdaya*, Vol. 3 No. 3 (2022).

Yudhanto, Rendika Aris. “Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Indonesia, 2020.

Yuliandri, Zainul Daulay, Saldi Isra, Kurnia Warman, and Hilaire Tegnan. “Shifting from Legal Pluralism to Legal Syncretism in Multi-Cultural Indonesia.” *ISVS E-Journal*, Vol. 10 No. 1 (2023).

Zamaludin, Riswan, Abdul Muiz Nuroh, Hukum Ekonomi Syariah, Institut Darul, and Quran Kawarang. “Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No 30 Tahun 1999.” *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3 No. 2 (2023).

#### **D. Website**

“Sarana dan Prasarana”. <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=view.fasilitas>.  
Diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 14.46 WIB.

“Peternakan dan Kesehatan Hewan”. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/535>.  
Pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 13.19 WIB.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18  
Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

#### **F. Putusan Pengadilan/Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XX/2022

#### **G. Dokumen/Risalah Sidang DPR RI**

Departemen Pertanian, *Naskah akademis RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan*.  
Jakarta, 2006.

Dokumen Penjelasan Pemerintah atas RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan

Risalah Rapat Masukan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tanggal 8  
Februari 2007.

Risalah Rapat Masukan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tanggal 14  
Februari 2007.

Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Pertanian pada Tanggal

29 Januari 2008.

Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Pertanian pada Tanggal  
30 Januari 2008

Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Pertanian pada Tanggal  
14 Februari 2008

Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Pertanian pada Tanggal 5  
Mei 2008

